



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
TANGGAL 16 JANUARI 2014**

Tahun Sidang	: 2013– 2014
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 1 (satu).
Jenis rapat	: Rapat Pleno.
Hari/tanggal	: Kamis, 16 Januari 2014.
P u k u l	: 10.40 s/d 11.35 WIB
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Pengesahan jadwal acara Rapat-rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan III.
Ketua Rapat	: Ignatius Mulyono.
Sekretaris	: Endah Sri Lestari, SH.,MSi.
Hadir	: 18 orang, izin 2 orang dari 50 orang Anggota.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Pleno Badan Legislasi dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Ignatius Mulyono.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 10.40 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Anggota untuk memberikan tanggapan/masukan atas rancangan jadwal acara rapat-rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2013-2014.

II. POKOK PEMBAHASAN

Rancangan jadwal acara rapat-rapat Badan Legislasi mendapat tanggapan dari Anggota sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak perlu mengundang semua assosiasi yang ada, karena sebagian assosiasi sudah tergabung dalam KADIN, sehingga lebih baik meminta kepada KADIN untuk memberikan masukannya secara tertulis

sebagai hasil kesimpulan dari semua masukan yang berasal dari semua asosiasi yang tergabung dalam KADIN.

2. Dalam menyempurnakan draft RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 masih memerlukan masukan dari beberapa asosiasi khususnya yang terkait dengan bidang telekomunikasi.
3. Diusulkan ada 3 (tiga) prioritas RUU yang perlu dikedepankan untuk diselesaikan oleh Baleg dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2013-2014, yaitu:
 - RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI; dan
 - RUU tentang Etika Penyelenggara Negara.
4. Dalam menentukan prioritas RUU yang akan diselesaikan penyusunannya oleh Baleg perlu ada kualifikasi RUU mengingat waktu yang tersedia pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2013-2014 sangat terbatas.
5. Perlu dipikirkan peranan Baleg terhadap Komisi yang melakukan pembahasan RUU sangat lambat atau tidak mengalami perkembangan yang signifikan untuk segera diselesaikan.
6. Penyusunan RUU tentang Pertembakauan tetap harus diteruskan oleh Baleg, karena RUU ini menjadi isue yang positif dan mendapat respon dari masyarakat.
7. Dalam menyelesaikan penyusunan RUU harus berfikir secara realistik mengingat waktu yang tersedia, sehingga perlu ditetapkan RUU yang akan diselesaikan penyusunannya pada Masa Persidangan III.
8. Untuk mencapai target penyelesaian legislasi sebaiknya diutamakan RUU yang tidak berpotensi menimbulkan konflik ide di masyarakat dan mengusulkan agar RUU yang diselesaikan pada Masa Persidangan III, yaitu:
 - RUU tentang Pengendalian Minuman Beralkohol;
 - RUU tentang Etika Penyelenggara Negara; dan
 - RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
9. Diusulkan agar 7 (tujuh) RUU usulan Komisi yang sedang dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi oleh Baleg untuk dapat diselesaikan semuanya pada Masa Persidangan III ini.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

RapatPlenoBadanLegislasimenyetujui/menyepakatibeberapahalsebagaiberikut:

1. Rancangan jadwal acara rapat-rapat Baleg pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2013-2014 pada prinsipnya dapat disetujui dengan catatan bersifat fleksibel.
2. KetuaPanitiaKerjahaarmonisasi RUU tentangPerubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RlyaituH. Sunardi Ayub, SH. Dan RUU tentang Etika Penyelenggara Negara yaitu Abdul Kadir Karding, SPI, MSi.

Rapat ditutup pukul 11.35 WIB

Jakarta, 16 Januari 2013

**AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS**

ENDAH SRI LESTARI, SH.,MSI.
NIP. 197104031996032001.